PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.Eks/2019/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Eksekusi antara:

Ny,Endang Suprapti binti Hadi Soeprapto, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, tempat tinggal di Desa Tambaksari RT 001 RW 002, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masirin, S.H., Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Masirin,SH & Rekan yang berkantor di Desa Karangtalun RT. 08 RW. 01, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019, semula Penggugat sekarang sebagai Pemohon Eksekusi:

Melawan

Rasidia Agung Nugroho Bin Sukoco Triwihartono, Umur 28 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan -, tempat
tinggal di Desa Jepon RT. 002 RW. 002, Kecamatan
Blora, Kabupaten Blora, dahulu sebagai Tergugat,
sekarang sebagai <u>Termohon Eksekusi;</u>

Suyatmi Binti Parto Hartono, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan -, tempat tinggal di Desa Ngombakan

,Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai <u>Turut</u> <u>Termohon Eksekusi I ;</u>

Sukoco Triwihartono Bin Parto Hartono, Umur 60 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan -, tempat tinggal di
Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten
Sukoharjo, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang
sebagai Turut Termohon Eksekusi II;

Pengadilan Agama Blora tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Eksekusi dan istriTermohon Eksekusi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon Eksekusi dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan permohonan eksekusi yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 3/Pdt.Eks/2019/PA.Bla, tanggal 17 Juli 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 427/Pdt.G/2014, tanggal 24 Februari 2018;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Eksekusi dan Kuasanya hadir dan Termohon Eksekusi tidak hadir di muka sidang dan untuk pelaksanaan teguran (Aanmaning);

Menimbang, Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Blora tanggal 3 Desember 2019 yang menerangkan Pihak Kuasa Pemohon Eksekusi mohon untuk permohonan Eksekusi ditunda sementara waktu dalam rangka upaya damai dengan Pihak Permohon Eksekusi;

Menimbang, Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora No. 3/Pdt/Eks/2019/PA.Bla, tanggal 02 Maret 2020 yang memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora untuk memanggil Kuasa Pemohon Eksekusi supaya datang menghadap di Pengadilan Agama Blora dalam rangka menyelesaikan permohonan Eksekusi dan Apabila Kuasa pemohon Eksekusi tidak menghadap di Pengadilan Agama Blora dan apabila

dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, maka pendaftaran permohonan Eksekusi Pemohon akan dicoret dari pendaftaran.

Menimbang, bahwa Panitera melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora telah mengirimkan Relaas Pemberitahuan Eksekusi kepada Kuasa Pemohon Eksekusi dengan suratnya Nomor 3/Pdt/Eks.2019/PA.Bla jo Nomor 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla tanggal 4 Maret 2020, agar Kuasa Pemohon Eksekusi datang menghadap di Pengadilan Agama Blora dalam rangka menyelesaikan permohonan eksekusi dan apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, maka pendaftaran permohonan Eksekusi Pemohon akan dicoret dari pendaftaran;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Eksekusi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Eksekusi tidak datang setelah Relaas Pemberitahuan Eksekusi kepada kuasa Pemohon Eksekusi dengan Relaasnya Nomor 3/Pdt/Eks.2019/PA.Bla jo Nomor 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla tanggal 4 Maret 2020, oleh karena itu Ketua Pengadilan Agama Blora berpendapat Kuasa Pemohon Eksekusi tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan Eksekusinya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon Eksekusi tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Ketua Pengadilan Agama Blora perlu menetapkan perkara Pemohon Eksekusi tersebut untuk dicoret dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah diproses, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Eksekusi yang besarnya seperti tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1. Membatalkan perkara nomor 3/Pdt.Eks/2019/PA.Bla;
- 2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
- Membebankan kepada Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 22 April 2020

🌶 Pengadilan Agama Blora,

Drs. H. Ayip, M.H.

Perincian Biaya:

Biaya PNBP pendaftaran	Rp	10.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	1.075.000,00
Biaya PNBP Relaas	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.251. 000,00

(satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)